



PENETAPAN
Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUYUD TRIWORO, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 07 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. LA. Sucipto Gg. Mandiri 336 RT/RW 004/010, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
Selanjutnya disebut sebagai : P E M O H O N ;

Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **SUTADJI** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1985 karena sakit;
- Bahwa Kakek Pemohon telah meninggal dunia Jl. LA. Sucipto Gg. Mandiri 336 RT/RW 004/010;
- Bahwa Kakek Pemohon telah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Pandanwangi;
- Bahwa Pemohon adalah cucu ketiga dari lima cucu bersaudara berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 3573-LT-14092018-0044 tertanggal 15 September yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Kakek pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **SUTADJI** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Kakek Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. LA. Sucipto Gg. Mandiri 336 RT/RW 004/010, pada tanggal 06 Mei 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SUTADJI** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Pandanwangi;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SUTADJI**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan penetapan Akte Kematian tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam register Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Mlg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mohon agar permohonan tersebut dicabut karena Pemohon akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mohon agar permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonan yang telah diajukannya dan karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Mlg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp122.400,00 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 11 Oktober 2023, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Mlg



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp - +
Jumlah	Rp122.400,00

(seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);